

## ANALISIS PERBEDAAN TERSANGKA, TERDAKWA DAN TERPIDANA DALAM LINGKUP PSIKOLOGI KEPOLISIAN

Liza Aprilliani<sup>1</sup>, Haniffah Maharani Azahra<sup>2</sup>, Muhammad Rizki Al Hafiz<sup>3</sup>, Zaidan Lukmanul Hakim<sup>4</sup>, Eka Fais Rabbani<sup>5</sup>

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [lizaaprilliani04@gmail.com](mailto:lizaaprilliani04@gmail.com), [rizkialhafiz2003@gmail.com](mailto:rizkialhafiz2003@gmail.com),  
[haniffahmaharani4@gmail.com](mailto:haniffahmaharani4@gmail.com), [hakimzaidanlukman@gmail.com](mailto:hakimzaidanlukman@gmail.com), [ekagg789@gmail.com](mailto:ekagg789@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji perbedaan peran dan makna dari tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta hak-hak mereka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tersangka adalah individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana dan sedang dalam penyidikan, terdakwa adalah tersangka yang didakwa dan diadili, sementara terpidana adalah individu yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Masing-masing memiliki hak-hak yang diatur dalam KUHP, seperti hak atas bantuan hukum dan hak rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif dan menunjukkan bahwa perbedaan status ini berdampak signifikan secara legal, psikologis, dan sosial terhadap individu yang terlibat dalam proses hukum.

**Kata Kunci:** tersangka, terdakwa, terpidana

### Abstract

*This research examines the different roles and meanings of suspects, defendants and convicts in the Indonesian criminal justice system and their rights under the Criminal Procedure Code (KUHP). A suspect is an individual who is suspected of being involved in a criminal offence and is under investigation, a defendant is a suspect who is charged and tried, while a convicted person is an individual who has been sentenced based on a court decision with permanent legal force. Each has rights regulated in KUHP, such as the right to legal aid and the right to rehabilitation. This research utilises normative legal methodology and shows that these status differences have significant legal, psychological and social impacts on individuals involved in the legal process.*

**Keywords:** suspect, defendant, convict

### Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 77

DOI : Prefix DOI :  
10.8734/Liberosis.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : Liberosis**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hasil dari amandemen keempat. Ketentuan ini menegaskan bahwa kehidupan di segala bidang, baik itu sosial, politik, budaya, maupun ekonomi, diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku, (Pambudi et al., 2021)

Tugas kepolisian merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pengayoman dan penegakan hukum yang berlandaskan pada hak asasi manusia (HAM). Hal ini sesuai dengan Pasal 4 UU Kepolisian serta Pasal 5 ayat (2)

Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Kepolisian. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, (Gazali, 2024)

Dalam sistem peradilan tidak akan terlepas dari tersangka, terdakwa, dan terpidana. Masing-masing istilah tersebut memiliki maknanya tersendiri dan memiliki peranan yang penting serta memiliki proses peradilan yang berbeda. Dengan memahami makna dan perbedaan dari tersangka, terpidana, dan terdakwa dalam perspektif perilaku dapat memberikan wawasan bagi pembaca untuk mengetahui sistem peradilan didalam hukum

## II. LANDASAN TEORI

### Tersangka

Pasal 1 angka 14 KUHP mendefinisikan tersangka sebagai individu yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana berdasarkan bukti awal yang memadai. Proses penetapan tersangka dimulai dari laporan yang diterima oleh penyelidik, yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan oleh kepolisian. Penyidikan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kasus tindak pidana dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, (Gazali, 2024)

Kedudukan tersangka sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada dasarnya mencakup beberapa jenis perkara, yaitu:

1. Perkara biasa (*overwegezenzaken*)
2. Perkara singkat (*summier*)
3. Perkara cepat (*novies*)

Selain itu, ketentuan hukum terkait tindakan tersangka dalam perkara pidana telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan ini mencakup perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana serta berbagai jenis ancaman pidana. Dengan demikian, jika seorang tersangka melakukan suatu tindakan yang terbukti memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, maka ia dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, (Sugeng, 2020)

### Terdakwa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "terdakwa" berasal dari kata dasar "dakwa," yang berarti tuduhan, dengan imbuhan "ter-" sehingga bermakna sebagai subjek yang dituduh. Dalam kamus hukum, terdakwa diartikan sebagai seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan memiliki cukup alasan untuk diperiksa di muka persidangan.

Berbeda dengan pemahaman umum, dalam terminologi hukum pidana, "terdakwa" berasal dari istilah "dakwa" (*tenlastelegging* atau *indictment*), yang merujuk pada dokumen atau akta yang berisi identitas terdakwa serta uraian secara rinci, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Dokumen tersebut juga mencantumkan waktu, tempat, serta cara tindak pidana dilakukan, sehingga lebih relevan dengan pengertian surat dakwaan.

(Zainuddin, 2016) menjelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), definisi terdakwa tercantum dalam Pasal 1 butir 15, yaitu seseorang yang telah dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. Berdasarkan ketentuan ini, unsur-unsur terdakwa meliputi:

- a. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
- b. Terdapat cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya di depan sidang pengadilan;
- c. Orang yang sedang dituntut; dan
- d. Sedang diadili di Pengadilan Negeri.

### Terpidana

Menurut (Pasal 1 ayat 32 KUHP) terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Artinya terpidana adalah

terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana setelah proses hukum selesai dan tidak ada Upaya banding atau kasasi yang dilakukan.

Dalam hukum pidana menurut Purba et al., (2019) pidana dibagi dalam beberapa jenis-jenisnya. Adapaun pidana pokok yang dikenal yang diatur dalam KUHP yaitu:

#### A. Pidana mati

Pasal 69 Rancangan KUHP menyatakan hukuman mati memiliki karakteristik khusus dan menjadi perdebatan karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Tujuan hukuman mati sebagai efek jera dinilai kurang tepat, karena eksekusinya tidak dilakukan secara terbuka.

#### B. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk hukuman yang membatasi kebebasan seseorang, dengan beberapa sistem pelaksanaannya:

1. *Pensylvanian System*: Semua aktivitas dilakukan dalam sel
2. *Auburn System*: Narapidana menghabiskan malam di sel individu dan bekerja bersama di siang hari, tetapi dilarang berkomunikasi.
3. *Progressive System*: Hukuman dijalankan secara bertahap

#### C. Pidana Kurungan

Hukuman kurungan adalah bentuk perampasan kebebasan dengan sanksi lebih ringan dibandingkan penjara, berlangsung antara 1 hari hingga 1 tahun.

#### D. Pidana Denda

Denda adalah sanksi pidana pokok yang tidak melibatkan perampasan kebebasan, berfungsi untuk memulihkan keseimbangan hukum. Besaran denda minimum adalah Rp0,25 x 15, namun dapat bervariasi sesuai pasal-pasal di KUHP. Jika tidak mampu membayar, denda digantikan dengan pidana kurungan pengganti, maksimal 6 bulan, atau hingga 8 bulan dalam kasus tertentu.

#### E. Pidana tutupan

Pidana tutupan, yang diperkenalkan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 1946, berlaku dalam KUHP dan KUHPM untuk pelaku tindak pidana dengan alasan yang patut dihormati. Meskipun tidak eksplisit dalam KUHP, KUHPM memberi hakim militer kewenangan menjatuhkan pidana kurungan pengganti dalam kondisi tertentu.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metodologi penelitian hukum normatif, dengan fokus utama pada kerangka legislatif dan konseptual. Sumber hukum diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, yang secara langsung mendukung tujuan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat yuridis deskriptif dan analitis.

### IV. PEMBAHASAN

#### 1. Perbedaan tersangka, terdakwa dan terpidana

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP). Kemudian Terdakwa adalah seorang tersangka yang diproses di pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHP), terakhir terpidana adalah seorang terdakwa yang telah dipidana melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 32 KUHP).



**Gambar 1. Gambaran Umum**

Sumber: Pertiwi et al., (2023)

**2. Hak-hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam KUHAP**

KUHAP memberikan seperangkat hak kepada tersangka atau terdakwa yang tercantum mulai dari Pasal 50 hingga Pasal 59. Hak-hak tersebut mencakup hal-hal berikut.

1. Pasal 50: Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili.
2. Pasal 51: Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan.
3. Pasal 52: Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim.
4. Pasal 53: Hak untuk mendapat juru Bahasa
5. Pasal 54: Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan
6. Pasal 56(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagai dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
7. Pasal 57: Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya
8. Pasal 58: Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan.
9. pasal 59: Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas.

**3. Perlindungan Rehabilitasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana dalam KUHAP**

Ketentuan mengenai rehabilitasi dalam KUHAP hanya tercantum dalam Pasal 97. Sebelumnya, dalam Pasal 1 butir 23, terdapat definisi mengenai rehabilitasi sebagai berikut. "Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Senada dengan definisi tersebut, Pasal 97 ayat (1) KUHAP berbunyi: "Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya, telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ditentukan bahwa rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan tersebut di atas (Pasal 97 ayat (2) KUHAP). Yang tidak dijelaskan dalam KUHAP ialah apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) ataukah imperatif. Artinya, setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi. Hal ini mestinya diatur dalam aturan pelaksanaan KUHAP.

**V. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif perilaku tersangka, terdakwa dan terpidana memiliki makna yang berbeda, yang berhubungan dengan proses hukum dan dampaknya terhadap individu. Tersangka merupakan individu yang

menjalani pemeriksaan awal pada proses hukum berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Terdakwa merupakan seorang tersangka yang sedang melaksanakan proses di adili di dalam sidang peradilan yang dapat mempengaruhi salah atau tidaknya berdasarkan hukum. Terpidana merupakan seorang yang sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan dan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan dalam proses peradilan.

Secara keseluruhan, ketiga istilah ini menggambarkan tahapan dalam proses hukum yang tidak hanya berdampak pada status hukum seseorang, tetapi juga memiliki konsekuensi psikologis dan sosial yang signifikan dalam perilaku individu.

Bagi terpidana yang telah di jatuhi hukuman, dapat menjalankan proses rehabilitasi untuk meringankan atau terbebas dari hukuman. Berdasarkan pasal 97 ayat (1) KUHP berbunyi: "Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya, telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

## **VI. SARAN**

Berdasarkan pembahasan diatas penulis harapkan penulisan ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai makna tersangka,terdakwa, dan terpidana dalam perspektif perilaku. Penulis berharap supaya pembaca dapat menjauhi tindakan kriminal karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Gazali, Y. H. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK SEORANG TERSANGKA TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 2621-119. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/19/19183241/polisi->
- Pambudi, R., Sari, W. P., Kurnianingsih, M., Pamuncak, A. W., Prakoso, A. L., & Iksan, M. (2021). Sosialisasi bantuan hukum dan pelatihan pembuatan pledoi sebagai pemenuhan hak terdakwa di rumah tahanan Boyolali. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*.
- Pertiwi, Y. W., Saut, E., Hutahaeen, H., & Wicaksono, S. (2023). *PSIKOLOGI FORENSIK SEBUAH PENGANTAR PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA*. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Purba, D. A. M., Pandiangan, H. J., & Sitanggang, D. (2019). ANALISIS YURIDIS PENGURANGAN PIDANAAN BAGI TERDAKWA PEREMPUAN PADA KASUS KORUPSI DI SETIAP TINGKATAN PENGADILAN. *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)*.
- Sugeng, T. A. (2020). *TINJAUAN KUHP TERHADAP PENDAMPINGAN PENASEHAT HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN*.
- Zainuddin, M. (2016). EKSISTENSI HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. In *Journal Ilmiah Rinjani\_Universitas Gunung Rinjani* (Vol. 3).